

---

## PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DI CV WANDA KARYA LESTARIKECAMATAN SIANTAR SITALASARIKOTA PEMATANGSIANTAR

<sup>1</sup>Claudia Flaurencia Sitompul, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Simalungun

e – mail : [flaurenciac@gmail.com](mailto:flaurenciac@gmail.com)

<sup>2</sup>Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Simalungun

e – mail : [elfinaopdse83@gmail.com](mailto:elfinaopdse83@gmail.com)

<sup>3</sup>Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Simalungun

e – mail : [vitry\\_tarigan@yahoo.com](mailto:vitry_tarigan@yahoo.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang penghitungan pajak penghasilan final sudah diterapkan pada CV Wanda Karya Lestari. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam metode dan desain dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pajak penghasilan final yang diterapkan CV Wanda Karya Lestari berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,-. Dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut, laba bersih yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari terus mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 ke tahun 2020 tentu laba yang lebih besar adalah di tahun 2020 karena di tahun 2017 ketika CV Wanda Karya Lestari masih menggunakan PPh Final tarif 1%, laba bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp.45.107.782 dan ketika tahun 2020 setelah memakai PPh Final 0,5% laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp.70.851.245.

**Kata kunci:** Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2018, PPh Final

---

### ABSTRACT

*This study aims to determine whether the application of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018 concerning the calculation of final income tax has been applied to CV Wanda Karya Lestari. Data collection in this study was carried out in a method and design using quantitative and qualitative data. Sources of data used are primary data and secondary data. The final income tax applied by CV Wanda Karya Lestari is based on Government Regulation Number 23 of 2018 at a rate of 0.5% with a gross turnover not exceeding Rp.4,800,000,000,-. From the implementation of the Government Regulation, the net profit obtained by CV Wanda Karya Lestari continues to increase, when compared to 2017 to 2020, of course the bigger profit is in 2020 because in 2017 when CV Wanda Karya Lestari was still using Final PPh rate 1 %, the net profit obtained was Rp.45,107,782 and when in 2020 after using Final PPh 0.5% the company's net profit became Rp.70,851,245*

*Keyword : Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2018, PPh Final*

---

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Salah satu negara berkembang yaitu negara Indonesia, adalah negara yang saat ini sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Biasa kesejahteraan rakyat disebut juga sebagai pembangunan nasional. Namun jumlah dana yang dibutuhkan dalam

penyelenggaraan pembangunan nasional ini relatif besar. Salah satu jalan supaya pemerintah tidak bergantung ataupun ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, maka dari itu pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan dapat terus berlanjut.

Tanpa adanya pajak, sebagian besar dari kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya sebagai pajak yang dapat dipaksakan, dengan kata lain jika tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan tindakan hukum atau sanksi yang didasarkan oleh undang-undang. Peraturan perundang-undangan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang telah dikenakan kewajiban perpajakan. Kepada seluruh wajib pajak (WP) yang hendak melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan. Manfaat yang diterima karena adanya pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan dan sebagainya.

Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan (PPh) merupakan kontributor utama dalam penerimaan perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan perpajakan dengan cara mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat memberikan keringanan tarif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang pribadi maupun wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak yang mana terdapat penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final.

Dari aturan terbaru mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Pemberlakuan peraturan ini diharapkan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dari sisi lain, pengenaan pajak final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 ini mengakibatkan adanya suatu kekhawatiran bagi para pelaku usaha jasa konstruksi, karena sistem pengenaan pajak ini menutup mata atas kondisi Wajib Pajak. Selain dari itu pengenaan pajak didasarkan pada peredaran bruto atau omset tanpa memperhitungkan berapa besarnya laba. Padahal pengusaha-pengusaha yang memiliki omset yang besar, belum tentu juga memiliki laba bersih yang besar, karena masih harus dikurangi lagi dengan beban-beban yang belum dibayarkan.

Pada tahun 2015 CV Wanda Karya Lestari merupakan salah satu Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi menggunakan PPh pasal 25 sebagai kewajiban pajaknya, PPh pasal 25 ini gunanya untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak dalam waktu satu tahun. Setelah itu CV Wanda Karya Lestari memakai PPh Final tarif 1% untuk kewajiban pajaknya, namun tidak berapa lama setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, CV Wanda Karya Lestari menggunakan tarif final sebesar 0,5% sebagai kewajiban pajaknya karena CV Wanda Karya Lestari termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000. Hal ini menimbulkan perubahan perhitungan PPh pada CV Wanda Karya Lestari.

Dengan adanya kasus tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah apakah sudah diterapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penghitungan Pajak Penghasilan Final di CV Wanda Karya Lestari. Sedangkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang perhitungan pajak penghasilan final sudah diterapkan pada CV Wanda Karya Lestari.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam buku Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:2), ada beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Rochmat Soemitro, “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- 2) S.I Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
- 3) Rimsky K Judisseno, “Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.”

Menurut Claudia Flaurencia Sitompul (2021) pajak adalah utang atau iuran orang pribadi ataupun badan yang harus dibayarkan kepada kas Negara dengan sifat memaksa sesuai Undang-undang guna kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan Negara.

### 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) pada tanggal 8 Juni tahun 2018. Dengan diterbitkannya PP 23/2018, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum Undang Undang Pajak Penghasilan.

Salah satu objek pajak penghasilan final yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut bertujuan



untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Subjek pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu:

Tabel 2.1

Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan Bersifat Final.

No	Jenis Wajib Pajak	Jangka Waktu Paling Lama
1	Wajib Pajak orang pribadi	7 tahun
2	Wajib Pajak badan: koperasi, persekutuan komanditer, firma	4 tahun
3	Wajib Pajak badan perseroan terbatas	3 tahun

Sumber Siti Resmi (2019:136)

### 2.3 Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Menurut Billy Ivan Tansuria (2011:1) Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atau rampung adalah jenis PPh dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara.

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:3) Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT.

Siti Resmi (2014:143) mengatakan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak Penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- 2) PPh pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
- 3) PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh

Menurut Claudia Flaurencia Sitompul (2021) PPh Final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya telah berakhir dan tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit pajak dengan kata lain penghasilannya tidak masuk lagi dalam surat pemberitahuan (SPT).

### 2.4 Penelitian Terdahulu


Dinda Ayu Herdiyani dan Nur Fadjrih Asyik (2019) menunjukkan bahwa setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 jumlah pertumbuhan Wajib Pajak baru yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengalami kenaikan. Dimana diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3 orang merupakan Wajib Pajak Badan. Siti Aminah, Lince Bulutoding, Nur Rahmah Sari (2020) menunjukkan bahwa CV Sport Center secara tersirat telah memahami tata cara dalam perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya) terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang sebelumnya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang beromset 4,8 miliar per satu tahun masa pajak. Tri Kusuma Melati Suci, Herman Karamoy, Sintje Rondonuwu (2019) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak PP 23/2018 mengalami peningkatan sejak diterbitkannya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 (Januari – Agustus). Siti Muthia Purnamasari, Yeti Aprilia watimenunjukkan bahwa (1) Penerapan PP 46 tahun 2013 dalam memenuhi kewajiban perpajakan CV Rizqi Utama sebagai Wajib Pajak belum dilakukan sesuai peraturan perpajakan karena



dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP, dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, Dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan. (2) Penerapan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013 belum dilaksanakan sesuai aturan perpajakan karena dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP, dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, . Dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan. (3) Dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi dapat dikatakan bahwa CV Rizqi Utama telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya namun dalam beberapa hal seperti perhitungan, pembayaran/penyetoran, dan pelaporan/ penyampaian SPT Masa belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Dewi Rahma Puspitam menunjukkan bahwa CV Kecantikan melakukan penghitungan yang didasarkan besarnya jumlah peredaran bruto usaha setiap bulannya, yang nantinya besarnya jumlah peredaran bruto tersebut dikalikan dengan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk menghitung besarnya pajak terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

### 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan di kaji. Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2.4. Kerangka Berfikir

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021. Yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang berbentuk Firma atau CV yang terdapat di CV Wanda Karya Lestari jalan KKO nomor 10, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.

### 3.2 Metode dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode dan desain yang penulis gunakan adalah data kuantitatif dankualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data skunder. Sugiyono (2017:137) mengatakan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data skunder melalui wawancara tidak terstruktur.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan keseluruhan penghitungan pajak penghasilan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 pada CV Wanda Karya Lestari.

Sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan laba rugi dan SPT tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pajak penghasilan final yang dikenakan tarif 0,5% dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

### 3.4 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:223) dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data, adalah studi lapangan dan wawancara tidak terstruktur.

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang di ambil dari perusahaan dengan mencatat data – data dari dokumen perusahaan. Adapun data-data CV Wanda Karya Lestari yang telah terkumpul oleh penulis adalah:

- a) Profil perusahaan.
- b) SPT Tahunan dengan kode formulir 1771 dari tahun 2017 sampai tahun 2020 beserta laporan keuangan perusahaan.

Menurut Sugiyono (2017:140) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun para informan berkompeten yang terlibat dalam memberikan informasi melalui wawancara ini adalah bapak DRS. Wantar Saragih, SH sebagai direktur CV Wanda Karya Lestari dan ibu Ida Fauziah Harahap.

### 3.6 Tehnik Analisis Data

Dalam buku Sugiyono (2017:243), Susan Stainback menyatakan: “*there are no guidelines in qualitative research for determining how much data and data analysis are necessary to support and assertion, conclusion, or theory*”. Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori.

Tehnik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Analisis *Deskriptif* yaitu menguraikan bagaimana sebenarnya penghitungan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 terhadap penghitungan Pajak Penghasilan perusahaan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tehnik analisis data adalah:

1. Menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dalam perusahaan.
2. Menjelaskan hasil perhitungan pajak penghasilan final yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Memberi kesimpulan.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

CV Wanda Karya Lestari adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. CV Wanda Karya Lestari terletak di jalan KKO No.10 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. CV Wanda Karya Lestari berdiri sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pemilik usaha ini adalah bapak Drs.Wanter Saragih,SH. Beliau memulai karirnya dengan menjalankan bisnis jasa konstruksi perorangan dan tidak terlalu memiliki modal yang besar, namun berkat ketekunannya sekarang bisnisnya berubah menjadi usaha badan. Jasa yang dijalankan saat ini adalah sebagai kontraktor. Adapun salah satu yang sudah pernah memakai jasa dari CV Wanda Karya Lestari adalah PT.Perkebunan Nusantara IV. Sebagai pemilik CV Wanda Karya Lestari, bapak Wanter Saragih,SH termasuk Wajib Pajak yang taat pajak. Setiap bulannya dia membayarkan pajak usahanya dengan tepat waktu, dan nantinya akan dilaporkan oleh konsultannya bernama Ibu Fauziah Harahap ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang ada di kota Pematangsiantar. Omset yang dimiliki CV Wanda Karya Lestari dibawah 4,8 Milyar dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Visi CV Wanda Karya Lestari adalah menjadikan salah satu usahakonstruksi yang akan terus meningkatkan kepuasan pelanggan dengan membuktikan hasil karya yang sangat di percaya dan begitu berkualitas serta tepat waktu dalam proses pembangunannya. Sedangkan misi CV Wanda Karya Lestari adalah (1) Meningkatkan suatu daya saing perusahaan dengan memberikan pelayanan yang sangat maksimal, serta penggunaan teknologi yang menghasilkan kepuasan. (2) Dengan tata kelola manajemen perusahaan yang professional akan menjadikan CV Wanda Karya Lestari dapat melakukan pekerjaannya dengan begitu efektif dan efisien. (3) Memberikan tenaga kerja yang berkualitas dan sangat berpengalaman dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan dibidangnya masing-masing.

Berikut dibawah ini hasil dari catatan laporan keuangan CV Wanda Karya Lestari, yaitu:

##### **Penghitungan PPh Final Tahun 2017 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 46 tahun 2013 Dengan Tarif 1%.**

Adapun cara penghitungan PPh Final dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu Penghasilan Bruto dikalikan dengan tarif 1%.

Dengan ini penghitungan PPh Final CV Wanda Karya Lestari tahun 2017 adalah:

**Tabel 4.1**

**PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2017**

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 1%
Januari	-	-
Februari	88.430.200	884.302
Maret	59.661.200	596.612
April	-	-
Mei	32.230.000	322.300
Juni	-	-
Juli	25.534.000	255.340
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	194.266.300	1.942.663
November	114.181.800	1.141.818
Desember	130.093.400	1.300.934
	<b>644.396.900</b>	<b>6.443.969</b>

**Sumber:** CV. Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021

**Penghitungan PPh Final Tahun 2018 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 Tarif 0,5%**

Untuk tahun 2018, perhitungan PPh Final CV Wanda Karya Lestari menggunakan 2 jenis tarif. Adapun tarif-tarif yang di gunakan adalah tarif 1% dan tarif 0,5%. Pengenaan tarif 1% digunakan dari bulan Februari hingga bulan Juni, sementara pengenaan tarif 0,5% digunakan mulai dari bulan Agustus hingga bulan Desember.

**Tabel 4.2**  
**PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2018**

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 1%	FINAL 0,5%
Januari	-	-	-
Februari	32.310.000	323.100	-
Maret	166.766.000	1.667.660	-
April	198.788.505	1.987.885	-
Mei	-	-	-
Juni	31.246.000	312.460	-
Juli	-	-	-
Agustus	100.969.630	-	504.848
September	60.253.610	-	301.268
Oktober	-	-	-
November	171.773.250	-	858.866
Desember	60.091.000	-	300.455
	<b>822.197.995</b>	<b>4.291.105</b>	<b>1.965.437</b>

Sumber: CV. Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021

**Penghitungan PPh Final Tahun 2019 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tarif 0,5%**

Selanjutnya di tahun 2019 CV Wanda Karya Lestari meneruskan pembayaran PPh Final dengan tarif 0,5% satu tahun penuh, dengan begitu artinya dari awal bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2019 CV Wanda Karya Lestari bersih tidak memakai tarif 1% lagi sebagai pengenaan tarif pajaknya, melainkan telah menggunakan tarif 0,5%.

**Tabel 4.3**  
**PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2019**

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 0,5%
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	436.215.350	2.181.077
April	44.820.000	224.100
Mei	330.935.900	1.654.680
Juni	-	-
Juli	96.303.500	481.518
Agustus	102.941.500	514.708
September	257.873.180	1.289.366
Oktober	109.748.000	548.740
November	170.213.800	851.069
Desember	760.181.850	3.800.909
	<b>2.309.233.080</b>	<b>11.546.167</b>

Sumber: CV. Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021



**Penghitungan PPh Final Tahun 2020 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tarif 0,5%**

**Tabel 4.4**  
**PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2020**

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 0,5%
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	340.044.998	1.700.225
April	85.458.000	427.290
Mei	-	-
Juni	21.310.000	106.550
Juli	246.199.900	1.231.000
Agustus	83.970.000	419.850
September	133.447.000	667.235
Oktober	87.435.490	437.177
November	682.963.624	3.414.818
Desember	343.492.200	1.717.461
	<b>2.024.321.212</b>	<b>10.121.606</b>


Sumber: CV Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021

**Pembahasan**

Berdasarkan dari hasil wawancara tidak terstruktur pemilik CV Wanda Karya Lestari dan konsultan pajak menyatakan bahwa CV Wanda Karya Lestari berdiri mulai tahun 2015 sampai sekarang dan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi lebih tepatnya sebagai kontraktor gedung-gedung perkantoran. Dahulu CV Wanda Karya Lestari membayar pajak PPh 25, PPh 21, PPN dan PPh Final. Hanya saja ditahun 2017, tarif PPh Final yang diterapkan tidak sama dengan tarif PPh Final yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2018.

Di tahun 2017 Wajib Pajak (WP) CV Wanda Karya Lestari masih menerapkan Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2013 sebagai pengenaan pajak PPh Final, adapun isi dari Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2013 adalah wajib pajak orang pribadi dan badan menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak dengan pengenaan tarif 1%. Dari pengenaan PPh Final tarif 1% ini maka di tahun 2017 penghasilan bruto dalam satu tahun pajak yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.644.396.900 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) maka dari hasil peredaran bruto PPh Final yang akan di bayar CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.6.443.969 (Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Akan tetapi pada tahun 2018 saat Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 berlaku di tanggal 1 Juli CV Wanda Karya Lestari masih belum menerapkan isi dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, karena di bulan Juli tahun 2018 tidak ada proyek yang harus dikerjakan CV Wanda Karya Lestari, proyek yang harus dikerjakan baru ada pada bulan Agustus tahun 2018, dengan ini maka penghitungan PPh Final di CV Wanda Karya Lestari memakai dua cara penghitungan yakni PPh Final tarif 1% dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan PPh Final tarif 0,5% dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Untuk penghitungan PPh Final tarif 1%, penghasilan bruto yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.429.110.505 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima rupiah) maka dengan begitu PPh Final tarif 1% yang harus dibayarkan CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.4.291.105 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima rupiah) dan untuk penghitungan PPh Final tarif 0,5% penghasilan bruto yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.393.087.490 (tiga ratus



sembilan puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga PPh Final tarif 0,5% yang harus dibayarkan CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp. 1.965.437 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Adapun isi dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tersebut adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas) dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%.

Seterusnya untuk ditahun 2019 sampai tahun 2020 CV Wanda Karya Lestari tetap memakai tarif 0,5% sebagai pengenaan PPh Final diperusahaannya. Untuk di tahun 2019 penghasilan bruto CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.2.309.233.080 (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dari penghasilan bruto tersebut maka PPh Final tarif 0,5% yang dibayar untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.11.546.167 (sebelas juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Ditahun 2020 penghasilan bruto CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.2.024.321.212 (dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah) dan PPh Final tarif 0,5% yang harus dibayar adalah sebesar Rp.10.121.606 (sepuluh juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).

Alasan diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 ini dalam perusahaan, karena CV Wanda Karya Lestari adalah Wajib Pajak yang berbentuk badan maka dari itu kantor pelayanan pajak menyarankan CV Wanda Karya Lestari untuk membayarkan PPh Final dengan menggunakan sesuai peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018, selain dari keterangan di atas pemilik CV Wanda Karya Lestari telah bersedia menerapkan Peraturan Pemerintah ini karena pengenaan tarif pajaknya dapat memudahkan CV Wanda Karya Lestari dalam pembayaran pajak. Dengan begitulah maka pemilik CV Wanda Karya Lestari bersedia dan menyetujui untuk menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018.

Selanjutnya untuk Penyetoran PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, CV Wanda Karya Lestari menyetorkan pajaknya melalui konsultan pajak dan nanti akan ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis melihat bukti-bukti Surat Pemberitahuan (SPT) CV Wanda Karya Lestari termasuk Wajib Pajak yang taat pajak, dengan kata lain perusahaan ini selalu menyetorkan pajaknya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, untuk menyetor pajak maka konsultan pajak akan mengisi formulir Surat Setor Pajak (SSP) jika penyetoran nya tidak *online*. Jika penyetoran dilakukan secara *online* maka konsultan CV Wanda Karya Lestari akan menyetor pajak dengan membuat *billing*.

Setelah menyetorkan pajak, CV Wanda Karya Lestari menerima SPT. SPT fungsinya untuk pelaporan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang terutang. Adapun yang tertera dalam SPT Tahunan CV Wanda Karya Lestari adalah penghitungan penghasilan neto fiskal, perincian harga pokok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha, kredit pajak dalam negeri, PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, daftar pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diperoleh dari pemilik CV Wanda Karya Lestari beserta konsultan pajaknya melalui wawancara tidak terstruktur oleh penulis, adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah CV Wanda Karya Lestari telah menerapkan isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 semenjak tahun 2018 tepatnya di bulan Agustus yaitu PPh Final dengan tarif 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) serta membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut, laba bersih yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari terus mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 ke tahun 2020 tentu laba yang lebih besar adalah di tahun 2020 karena di tahun 2017 ketika CV Wanda Karya Lestari masih menggunakan

PPh Final tari 1%, laba bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp.45.107.782 dan ketika tahun 2020 setelah memakai PPh Final 0,5% laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp.70.851.245.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada CV Wanda Karya Lestari sebagai Wajib Pajak berbentuk badan usaha jasa konstruksi supaya: (1) Untuk tetap mempertahankan ketaatan dalam pembayaran pajak guna untuk menjadi contoh kepada Wajib Pajak lainnya. (2) Selain terkait tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan CV Wanda Karya Lestari diharapkan untuk tetap mempertahankan ketepatan waktu dalam penyetoran maupun pelaporan pajak guna menghindari denda akibat dari keterlambatan pajak terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti, Lince Bulutoding dan Nur Rahmah Sari. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi III. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Anggota IKAPI. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Edisi terbaru. Bandung: Fokusmedia.
- Damanik, E. O. P., & Eva, S. 2020. *Perpajakan* (R. Aminah (ed.)). Padang: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Herdayani, Dinda Ayu dan Nur Fadjrih Asyik. (2019). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak*
- Ivan Tansuria, Billy. 2011. *Pajak Penghasilan Final, Sifat Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Purnamasari, Siti Muthia dan Yeti Apriliawati. 2021. *Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Atas Kebijakan PP 46 Tahun 2013 Dan PP 23 Tahun 2018 Pada CV Rizqi Utama Sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*.
- Puspita, Dewi Rahma. 2019. *Prosedur Penghitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantika*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan, Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Suci, Tri Sukma Melati, Herman Karamoy dan Sintje Rondonuwu. 2019. *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado*
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2016. *Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktek*. Edisi Revisi. Malang: Empatdua Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.